

Nomor : 125/PM.00.02/K.BB-03/5/2024

Toboali, 23 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum
- a) Undang – undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

b) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

d) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
2. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Dengan hormat di himbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
- a) Memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir harus memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir sebagai sumber pemutakhiran data pemilih

b) Mengakomodir dan mengidentifikasi potensi pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebelumnya pemilu 2024 antar lain potensi pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/POLRI, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi WNA sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan sesuai mekanisme dan prosedur peraturan

- perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih PILKADA serentak tahun 2024;
- c) Mengakomodir dan mengidentifikasi potensi pemilih memenuhi syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 antara lain pemilih alih status dari TNI/POLRI, pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi WNI sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih PILKADA serentak tahun 2024;
- d) Menyusun bahan pemutakhiran data pemilih berbasis TPS dengan memperhatikan hal berikut :
- Membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - Tidak menggabungkan Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
 - Kemudahan pemilih ke TPS;
 - Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - Aspek geografis setempat;
 - Jarak dan waktu tempuh menuju TPS, dan
 - Memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara; dan
- e) Membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu